



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pacitan perlu adanya penetapan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pacitan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6/PERMENTAN/SR.130/2/2011 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ahtara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7/M-DAG-PER/2/2009;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Pennentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/Sr.130/2/2011 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Pennentan/SR.130/4/2011;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
4. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2009
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011, alokasinya dijabarkan menurut jenis, jumlah Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- 1) Apabila di suatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- 2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pacitan.
- 3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sambil memmggu penetapan Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pasal 4

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas persetujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, produsen dan distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB III HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 20-6 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO



**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 20 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 - 6 - 2011

**KEBUTUHAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

A. JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	DONOROJO	18	14	82	16	14	18	22	23	22	352	185	37	803
2	PUNUNG	53	29	171	21	23	29	47	32	63	458	244	93	1.263
3	PRINGKUKU	31	18	154	27	6	13	6	21	54	461	109	45	945
4	PACITAN	46	15	232	106	30	19	55	44	20	105	166	133	971
5	KEBONAGUNG	53	16	274	54	39	9	31	26	7	214	227	63	1.018
6	ARJOSARI	36	23	308	67	20	27	55	71	30	135	120	87	979
7	NAWANGAN	65	73	366	72	48	16	14	35	33	276	200	118	1.316
8	BANDAR	86	120	513	110	53	3	10	50	18	304	195	223	1.685
9	TEGALOMBO	51	61	684	106	46	8	21	53	76	227	220	162	1.715
10	TULAKAN	52	52	205	47	31	8	16	22	37	162	185	141	958
11	NGADIROJO	43	30	243	95	47	28	26	77	37	99	109	94	928
12	SUDIMORO	31	24	178	24	13	12	17	31	13	94	125	65	627
JUMLAH		565	475	3.410	745	370	190	320	485	410	2.887	2.085	1.266	13.208

B. JENIS PUPUK

: SP-36

(TON)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	DONOROJO	15	8	50	4	0	0	0	0	3	130	19	1	230
2	PUNUNG	17	10	83	5	3	4	3	5	6	15	81	4	236
3	PRINGKUKU	13	9	30	2	2	4	4	3	3	178	41	2	291
4	PACITAN	24	8	84	10	3	3	3	3	2	19	34	7	200
5	KEBONAGUNG	14	5	72	5	3	5	6	4	1	74	48	4	241
6	ARJOSARI	24	7	97	10	4	4	0	10	3	15	23	9	206
7	NAWANGAN	40	28	166	11	8	4	3	5	4	52	85	11	417
8	BANDAR	57	59	540	19	7	6	12	8	4	116	109	15	552
9	TEGALOMBO	45	26	86	12	5	0	6	9	4	127	76	4	400
10	TULAKAN	25	20	97	10	6	5	3	7	5	70	51	7	306
11	NGADIROJO	16	8	47	8	3	5	3	7	3	30	19	3	152
12	SUDIMORO	12	5	44	4	0	4	1	5	2	68	24	3	172
JUMLAH		302	193	1.396	100	44	44	44	66	40	894	610	70	3.803

C. JENIS PUPUK

:ZA

(TON)

NO	KECAMATAN	BULAN											JUMLAH	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV		DES
1	DONOROJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	6	27
2	PUNUNG	5	0	1	0	1	1	0	0	1	5	9	12	38
3	PRINGKUKU	3	2	2	1	2	2	0	0	3	14	32	14	75
4	PACITAN	3	2	3	2	1	0	3	1	1	0	3	27	46
5	KEBONAGUNG	4	3	4	1	2	1	10	3	1	3	32	6	70
6	ARJOSARI	5	4	4	3	3	1	13	6	1	5	12	0	57
7	NAWANGAN	8	10	6	7	6	0	0	3	1	22	17	25	105
8	BANDAR	25	34	20	16	12	2	10	3	2	19	162	86	391
9	TEGALOMBO	23	6	2	13	4	0	0	4	2	16	23	52	145
10	TULAKAN	7	9	5	3	4	1	11	3	1	6	46	19	115
11	NGADIROJO	6	3	2	4	5	2	8	0	1	2	35	25	93
12	SUDIMORO	1	2	1	0	0	0	0	2	1	2	14	13	36
	JUMLAH	90	75	50	50	40	10	55	25	15	100	400	285	1.195

D JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
2	DONOROJO	35	0	38	5	0	0	0	4	0	91	242	244	660
2	PUNUNG	48	34	41	47	20	5	14	20	42	145	194	105	715
3	PRINGKUKU	36	29	35	29	21	3	12	18	19	162	139	122	625
4	PACITAN	39	25	42	71	31	3	17	18	13	44	151	113	568
5	KEBONAGUNG	43	28	38	51	36	3	17	21	13	58	230	139	677
6	ARJOSARI	33	24	55	33	23	3	13	23	17	62	163	118	567
7	NAWANGAN	50	51	34	67	37	3	11	18	21	90	192	172	746
8	BANDAR	83	127	90	74	50	9	17	14	49	117	172	185	987
9	TEGALOMBO	54	58	104	68	42	3	20	29	36	124	230	143	911
10	TULAKAN	44	43	35	32	37	3	15	21	19	62	145	185	641
11	NGADIROJO	39	25	21	60	37	4	14	30	19	47	141	227	664
12	SUDIMORO	22	29	25	41	19	3	13	21	15	51	107	126	472
	JUMLAH	526	474	558	579	353	42	163	237	263	1.053	2.106	1.879	8.233

EJENIS PUPUK : ORGANIK

(TON)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	DONOROJO	2	3	2	2	2	0	0	5	2	162	73	42	295
2	PUNUNG	4	1	3	0	0	1	0	0	3	160	59	135	366
3	PRINGKUKU	16	13	5	8	1	3	4	0	1	125	28	88	292
4	PACITAN	20	10	10	10	6	1	1	1	1	15	16	107	198
5	KEBONAGUNG	17	10	5	9	2	1	5	4	0	64	94	71	282
6	ARJOSARI	12	9	5	8	6	0	3	7	2	33	11	36	132
7	NAWANGAN	29	42	18	24	8	7	0	2	1	174	75	108	488
8	BANDAR	32	48	33	17	14	15	8	3	2	119	120	125	536
9	TEGALOMBO	17	15	10	18	9	0	5	15	2	143	126	92	452
10	TULAKAN	14	16	4	13	4	3	4	5	2	46	44	174	329
11	NGADIROJO	8	10	13	6	3	3	1	14	2	61	101	95	317
12	SUDIMORO	12	20	7	0	3	5	8	2	1	66	22	68	214
JUMLAH		183	197	115	115	58	39	39	58	19	1,168	769	1,141	3,901

BUPATI PACITAN



INDARTATO